



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK DESA DI WILAYAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilimpahkan menjadi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Desa di Wilayah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan;
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
12. Rekonsiliasi data realisasi Pajak Daerah adalah kegiatan pencocokan data realisasi antara Kas Daerah dengan SKPD terkait.

BAB II
SUMBER, PERHITUNGAN, MEKANISME SERTA PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENCAIRAN BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pangandaran;
- (2) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pemungutan dari objek dan subjek pajak tersebut.

Pasal 3

- (1) Perhitungan bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari hasil realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD.
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah dijadikan 100 % dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 1. 60 % (enam puluh perseratus) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh desa.
 2. 40 % (empat puluh perseratus) dibagikan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi triwulan I sampai dengan triwulan IV, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dibagikan pada Triwulan I tahun berikutnya;
- (3) Untuk mendapat data realisasi yang akurat, dilaksanakan rekonsiliasi data untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Notaris, PPAT/PPATS dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan Desa terkait setiap triwulan;
- (4) Kegiatan Rekonsiliasi data dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ditransfer ke Rekening Kas Desa.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan perhitungan bagi hasil dengan melampirkan :
 - a. Kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 4 (empat) di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - b. Nomor Rekening Kas Desa.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa.
3. Atas pengajuan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Desa.
4. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dengan cara transfer langsung ke Nomor Rekening Kas Desa masing-masing.
5. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah mengacu kepada Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

BAB III PERUNTUKAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah diperuntukan untuk :

1. Peningkatan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
2. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. Peningkatan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
4. Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
5. Peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 7

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 8

Peruntukan Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dan Pasal (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Pebruari 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 6